



KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI ASET DESA  
DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH  
KABUPATEN DEMAK  
KEPALA DESA PULOSARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;  
b. bahwa untuk melaksanakan pasal 49 huruf a, dan pasal 50 ayat I (satu) Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;  
c. Surat dari Ketua BPD Desa Pulosari Nomor 01 /IV/2021 tentang permohonan pembentukan TIM Tukar menukar Sebagian tanah kas Desa Bagi pembangunan jalan Tol Semarang-Demak  
d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Desa Pulosari Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah Desa ( RPJM Desa) Tahun 2017 - 2022;
14. Peraturan Desa Pulosari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Desa Pulosari Nomor 04 Tahun 2020 tentang Recana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) Tahun 2021;
16. Peraturan Desa Pulosari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pulosari;

17. Peraturan Desa Pulosari Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa ) Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa, sebagaimana dalam daftar lampiran berikut ;
- KEDUA : Tugas Tim Pengadaan Tanah Pengganti Aset Desa adalah sebagai berikut:
- a. Mencari Tanah Pengganti untuk tanah kas desa yang terkena proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
  - b. Melaporkan hasil tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Tanah Kas Desa / Aset Desa yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak; berupa kompensasi / ganti rugi berupa uang oleh PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pulosari  
Pada Tanggal 22 April 2021

KEPALA DESA PULOSARI



TAUFIKUR ROHMAN



Lampiran Keputusan: Surat Kepala Desa Pulosari  
Nomor : 07 Tahun 2021  
Tanggal : 22 April 2021

**DAFTAR NAMA TIM PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH KAS DESA  
DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4	5
1	TAUFIKUR ROHMAN	Penanggungjawab	Kepala Desa	
2	MUHAMMAD ALI MASYKUR	Ketua Tim	Kasi Pemerintahan	
3	AHMAD MUBAROK, S.Pd	Wakil Ketua	Ketua BPD	
4	ANDI ROHMAN, SH	Sekretaris	Sekretaris Desa	
5	AHMAD KAMAL LUTHFIL HAKIM, S.Pd	Bendahara	Kaur Keuangan	
6	SITI ANISAH, S.Pd	Anggota	Kasi Kesejahteraan	
7	YASIN MUHSIN	Anggota	Kadus	
8	SULKAN	Anggota	Kaur Tata usaha dan Umum	
9	KASMANI	Anggota	Kaur Perencanaan	
10	M. NOOR AZIZI KHOLID	Anggota	Modin	
11	H. SRIYONO, S.Pd	Anggota	Ketua LKMD	
12	SOKIP	Anggota	Anggota BPD	
13	KHOLILURROHMAN	Anggota	Ketua RT 03 RW 03	
14	H. SUHARTONO, S.Pd	Anggota	Ketua RW 02	
15	ROCHMAN	Anggota	Tokoh Masyarakat	

Kepala Desa Pulosari



**TAUFIKUR ROHMAN**